

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan dana pada negara Indonesia yakni penerimaan pajak. Pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara. Tingginya kontribusi masyarakat membayar pajak dapat menjamin kestabilan sumber penerimaan negara (Styarini & Nugrahani, 2020). Penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara, menjadikan pemerintah untuk turut serta mengawasi wajib pajak agar tetap mematuhi pembayaran pajak.

Wajib pajak adalah badan usaha atau orang pribadi yang merupakan subyek pajak yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk di dalamnya pemotong pajak atau pemungutan pajak tertentu. Melakukan pembayaran wajib pajak adalah kewajiban bagi seluruh wajib pajak (Maharani, dkk 2021). Seluruh wajib pajak harus memahami perlunya kesadaran untuk membayar pajak. Pada kenyataannya, kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dinilai rendah. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mengakibatkan kurangnya optimal dalam penerimaan pajak (Maharani dkk, 2021).

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum mengalami peningkatan dikarenakan masih belum tercapainya target yang telah ditentukan. Pada tahun 2016 hingga tahun 2017, terlihat bahwa target untuk

penerimaan diturunkan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap penerimaan pajak walaupun pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami peningkatan realisasasi, namun target atas penerimaan diturunkan dan tetap belum tercapai. Pada tahun 2018, target dan realisasi penerimaan pajak hampir mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini merupakan capaian yang terbesar dalam penerimaan pajak pada tahun 2018 hingga 2020. Namun, dilihat dari target dan realisasi pada tahun 2019 – 2020 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pandemik covid-19.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.355,20 T	1.283,57 T	1.424,00 T	1.577,56 T	1.198,82 T
Realisasi	1.105,73 T	1.151,03 T	1.315,51 T	1.332,06 T	1.069,98 T
Capaian	81,59 %	89,67 %	92.23 %	84.44 %	89.25 %

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018 - 2020

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu bentuk usaha menghindari pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu bentuk usaha penggelapan pajak dengan cara melanggar undang-undang dan tidak membayar utang pajak yang seharusnya dibayarkan (Putra, 2019:24). Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Umumnya, wajib pajak enggan membayar pajak yang ditetapkan karena mereka menganggap bahwa membayar pajak dapat mengurangi penghasilan mereka (Billa, dkk 2020). Tindakan *tax evasion* merupakan kecurangan, karena

wajib pajak berusaha untuk merekayasa transaksi agar timbul biaya-biaya yang mengurangi penghasilan, bahkan menyebabkan kerugian (Maharani, dkk 2021).

Banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yang kurang optimal, diantaranya adalah tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* dan tindakan penggelapan pajak atau *tax evasion*. Wajib pajak berinisial AR dan UH mantan Direktur KJS Purwokerto yang diduga melakukan tindakan penggelapan pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan dan/atau menyampaikan isinya secara tidak benar atau tidak lengkap. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian penerimaan negara sebesar Rp. 5,1 miliar (detikfinance, 2020). Hal serupa juga terjadi dimana tersangka bernama Kow Siu Seng yang merupakan pengusaha pemilik PD Panca Motor II, yang terjerat tindak pidana pajak. Pengusaha Kow Siu Seng dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Hal ini mengakibatkan kerugian pendapatan negara sebesar kurang lebih Rp. 20 miliar (iNews.id, 2019).

Tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh wajib pajak menjadi permasalahan yang penting terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak masih beranggapan bahwa uang yang selama ini dikeluarkan untuk pembayaran pajak masih belum dapat dirasakan. Masyarakat perlu diberi pengarahannya bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui pembangunan (Kamil, 2021). Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan

keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan kelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut dapat mengurangi penerimaan negara (Kamil, 2021).

UMKM merupakan salah satu sektor terbesar dalam hal pembayaran pajak. Oleh karena itu diperlukan dukungan perpajakan terhadap UMKM agar penerimaan pajak tidak menurun secara drastis dari target yang ditentukan. Terlebih lagi, pada dua tahun belakangan ini pandemik Covid-19 berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tak terkecuali perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara yang telah terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi. Perekonomian pada tahun 2020 tercatat tumbuh -1,11% dibanding tahun 2019. Rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 66,58% dengan jumlah pelaporan sebanyak 50.272 SPT Tahunan dari 75.507 Wajib Pajak (Diskominfo Kaltara, 2021). Sehubungan dengan hal ini, UMKM diharapkan tidak melakukan tindak pelanggaran pajak yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) yang akan berdampak pada penurunan penerimaan negara. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan subyek penelitian Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Disperindagkop dan UMKM Tarakan.

Maraknya kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia, tentu saja akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam membayar pajak. Misalnya saja, ada kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pajak atau penggelapan pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Kondisi seperti ini, yang memunculkan pemikiran – pemikiran wajib pajak untuk menghindari pajak dan menggelapkan pajak (Kamil, 2021).

Teori yang mendukung penelitian ini adalah teori *planned of behavior* yang dikemukakan oleh Icek (1991). Teori ini menjelaskan bahwa pada dasarnya niat individu yang paling utama mempengaruhi untuk melakukan perilaku tertentu. Niat suatu individu dianggap sebagai faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku (Wijaya & Ramadhanty, 2021:44). Faktor – faktor bagaimana niat individu dijadikan motivasi untuk mempengaruhi perilaku ialah bagaimana individu bersikeras melakukan perilaku tersebut, seberapa besar usaha yang direncanakan untuk melakukan perilaku tersebut (Wijaya & Ramadhanty, 2021:44). Fungsi teori ini adalah untuk mendukung hipotesis yang menghubungkan beberapa faktor – faktor yang membuat wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak, yang pertama yakni pemahaman perpajakan, kedua yakni keadilan, yang ketiga *self assessment system*, dan yang terakhir pelayanan aparat pajak.

Faktor pertama adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan bagaimana Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Kotte, 2016). Pemahaman perpajakan meliputi bagaimana Wajib Pajak memahami mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, membayar pajak, menyampaikan dan melaporkan SPT, sanksi perpajakan, kewajiban pembukuan, dan penyidikan (DDTC, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu Karlina (2020) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Helweldery, dkk (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian

Wijaya & Jannah (2017) dan Datulalong & Susanto (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Faktor kedua adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mendapat perlakuan yang adil dalam hal dikenakan pajak dan pemungutan pajak. Adanya kebijakan perpajakan yang adil, dapat meyakinkan wajib pajak bahwa wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kapasitas wajib pajak. Wajib pajak akan secara sadar melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya (Rifani, dkk 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu Ervana (2019), menyatakan dalam penelitiannya bahwa keadilan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Nurfadila (2020) yang menyatakan dalam penelitiannya keadilan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dikarenakan apabila pemungutan pajak dilakukan semakin adil maka wajib pajak yang memiliki penghasilan besar akan dikenakan tarif yang tinggi. Hal itulah yang menjadi penyebab wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Karlina (2020) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Faktor ketiga adalah *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan yang berlaku melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, secara tidak langsung memicu wajib pajak menyampaikan pajak yang terutang

dengan tidak sebenar – benarnya. Penelitian terdahulu Sundari (2019) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini diungkapkan bahwa tidak berpengaruhnya *self assessment system* terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat disebabkan oleh pengawasan yang dilakukan aparat pajak telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, sehingga wajib pajak enggan untuk melakukan penggelapan pajak. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Nurbiyansari & Handayani (2021) yang menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Faktor keempat adalah pelayanan aparat pajak yang merupakan orang yang melayani atau membantu mengurus keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Pelayanan aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas kepada setiap wajib pajak serta dapat menumbuhkembangkan kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab membayar pajak. Kemampuan aparat pajak dalam berinteraksi yang baik adalah dasar yang harus dimiliki aparat pajak. Penelitian terdahulu Rifani, dkk (2019), menyatakan didalam penelitiannya bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini sejalan dengan penelitian Nurfadila (2020) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Namun, hal ini tidak sejalan dengan

penelitian Wijaya & Jannah (2017) yang menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Berdasarkan penjabaran latar belakang terkait tindakan *tax evasion* pada wajib pajak dan karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini diberi judul “**Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan, *Self Assessment System*, dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Tax Evasion**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*?
2. Apakah keadilan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*?
3. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*?
4. Apakah pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.
2. Untuk mengetahui apakah Keadilan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.
3. Untuk mengetahui apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

4. Untuk mengetahui apakah Pelayanan Aparat Pajak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberika manfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkan, antara lain :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu tambahan untuk dijadikan sebagai referensi dan sebagai pembanding dalam melakukan penelitian terkait topik tindakan *tax evasion*.

2. Praktisi

- a. KPP Pratama Tarakan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh KPP Pratama Tarakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat guna menekan tindakan *tax evasion*, sehingga praktik perpajakan di Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

- b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melapor dan membayar pajak yang terutang dengan kondisi yang sebenar – benarnya. Serta memberikan pengetahuan bahwa tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah tindakan yang melanggar hukum.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis data dan sumber populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran subyek penelitian dan analisis data yang berisi analisis dari hasil penelitian dalam bentuk analisis deskriptif, analisis statistik, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran kepada peneliti selanjutnya.